


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara. Membayar pajak merupakan peran serta Wajib pajak untuk ikut secara langsung dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dan terus – menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Besarnya penerimaan pajak negara, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sehingga negara dapat meningkatkan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Apabila sumber penerimaan pajak negara mencukupi, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri.

Wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai visinya sehingga perlu diapresiasi. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan dan untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2012 – 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.




Sumber : BPS, Departemen Keuangan

Gambar 1.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2012 – 2017

Pada gambar 1.1 menunjukkan penerimaan pendapatan Negara rata-rata tumbuh selama periode tahun 2012 – 2017. Meskipun pernah mengalami penurunan, tetapi penerimaan pendapatan negara terus meningkat.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, sebagaimana yang dilansir oleh liputan6.com pada 2 Januari 2018, menyatakan bahwa setelah diaudit LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 2016, pendapatan negara tumbuh sebesar 6,4 persen dari tahun 2016. Pertumbuhan pendapatan negara bisa mencapai 13,2 persen jika dari kebijakan tax amnesty tidak dihitung. Sebesar Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBN 2017 pendapatan negara disumbang oleh penerimaan pajak (Liputan6.com).

Pada sisi perpajakan yang lain, masih banyak para Wajib pajak yang tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya ke negara yang dapat ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 1.2 **RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT PAJAK 2013-2016**

Pada Gambar 1.2 menunjukkan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Pajak dari tahun 2013 – 2016. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi besarnya masih jauh lebih rendah dari jumlah Wajib pajak yang wajib SPT yang ditunjukkan pada gambar yaitu pada tahun 2013 jumlah WP yang wajib SPT sebesar 17,7 Juta dan pada realisasinya hanya sebesar sepuluh juta. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib pajak dalam penyampaian SPT Pajak. Selain menerima hak sebagai Wajib pajak, para Wajib pajak juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Abdul, 2010: 32). Kepatuhan Wajib pajak merupakan kunci untuk meningkatkan penerimaan negara. Jika Wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak tentunya mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Suranto (2010:107) secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan (Siti, 2013). Berdasarkan definisi para ahli maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi sanksi pajak adalah proses individu dalam memahami sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Pada penelitian Diyat (2015), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Diyat (2015) bertolak belakang dengan penelitian Siti (2013), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Persepsi bersifat subyektif karena bergantung pada keadaan masing – masing individu sehingga setiap individu akan menafsirkan secara berbeda – beda.

Pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Emielia, 2013). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap Wajib pajak. Menurut Estu Budiarto Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I dalam *Wartasas.com* (30 Mei 2017), KPP Karangpilang menjadi barometer untuk Jawa Timur dengan Ikhlas, Ramah, Adil, Jujur dan Transparan sehingga masyarakat sadar serta peduli akan pajak. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan penelitian I Gusti (2015), menunjukkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Diperlukan standarisasi pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Pada hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan

penelitian Siti (2013), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011 : 50) pemahaman perpajakan Wajib pajak adalah pemahaman perpajakan Wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan pemahaman perpajakan dari Wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia karena, dalam sistem perpajakan di Indonesia Wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya dalam mengisi SPT, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pemahaman perpajakan Wajib pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti (2013), yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan Wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Tetapi penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelsi (2017), yang menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan Wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan definisi tersebut maka kemanfaatan NPWP adalah kegunaan yang diperoleh atas kepemilikan NPWP oleh Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas Wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahun 2013 – 2016 menunjukkan bahwa masih banyak Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP, oleh karena itu kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Apabila Wajib pajak telah memiliki NPWP maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2013), menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan Wajib pajak juga akan semakin meningkat (Siti, 2013). Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainil (2015), menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman perpajakan, dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak, dengan adanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia memberikan kemudahan kepada Wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajaknya. KPP Pratama Surabaya Karangpilang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah surabaya. Berikut ini jumlah Wajib pajak terdaftar

sebagai wajib SPT dan realisasi Wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan dari tahun 2014 sampai 2018:

Tabel 1.1
JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB SPT DAN
REALISASI WAJIB PAJAK YANG MELAPORKAN SPT TAHUNAN

Tahun	Jumlah WP wajib SPT	Realisasi Penyampaian SPT
2014	33.500	24.040
2015	31.528	25.186
2016	34.084	25.308
2017	29.203	26.691
2018	30.103	25.328

Sumber: KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi penyampaian SPT masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang wajib SPT. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan membuat penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PERSEPSI SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang dibuat :

1. Apakah Presepsi Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
4. Apakah Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Mengetahui pengaruh Presepsi Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak.
4. Mengetahui pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi literatur dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib pajak melalui persepsi Wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN dan ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek penelitian dan juga menganalisa data yang telah terkumpul yang dianalisis dengan teknik analisa guna menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam terkait hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, menguraikan keterbatasan – keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Selain itu juga

memberikan saran – saran yang nantinya bisa dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya.

